



CATATAN SIDANG

Nomor 27/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

BRIPKA Safrul Amri, S.E. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi;

Tempat lahir : Lidah Tanah;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet Truk;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/25/II/RES.1.8/2022 tanggal 21 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 3 (tiga) batang pipa besi Galvanis;
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);



- Keterangan saksi-saksi Supriadi, Deri Erlanda dan Jefri Handika Sinaga dengan keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 17.00 Wib JEFRI HANDIKA SINAGA yang bertugas jaga di sekitar lokasi pembibitan menginformasikan bahwa 5 (lima) batang pipa besi Galvanis yang berada di lokasi pembibitan telah hilang, selanjutnya SAKSI dan JEFRI HANDIKA SINAGA melakukan pencarian dan pada saat itu DERI ERLANGGA menginformasikan kepada SAKSI bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 21.30 Wib di ianya ada melihat SUHERI SAHPUTRA dan NANDA SYAHPUTRA membawa pipa besi Galvanis, selajutnya pada pukul 19.00 Wib SAKSI dan teman-teman SAKSI melihat SUHERI SAHPUTRA sedang melintas di lokasi pembibitan tanaman sawit milik PT. Indah Ponjtan dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya SAKSI dan teman-teman SAKSI melakukan pengejaran, namun pada saat itu SUHERI SAHPUTRA terjatuh dari sepeda motornya, kemudian dilakukan interogasi ianya mengakui telah mengambil pipa besi Galvanis milik PT. Indah Ponjtan bersama dengan NANDA SYAHPUTRA, ARI PAK PAK, dan RANDI. Selanjutnya dilakukan pencarian kepada terhadap NANDA SYAHPUTRA, ARI PAK-PAK dan RANDI, namun pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 20.00 Wib di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai NANDA SYAHPUTRA berhasil diamankan sedangkan ARI PAK-PAK dan RENDI kami tidak menemukann. Selanjutnya SAKSI dan teman teman SAKSI melakukan meminta kepada SUHERI SAHPUTRA dan NANDA SYAHPUTRA untuk memperlihatkan dimana keberadaan pipa besi Galvanis tersebut yang pada saat itu ditemukan 3 (tiga) batang pipa besi Galvanis milik PT. Indah Pontjan yang telah di potong menjadi tiga bagian di sebuah gudang tepatnya di Dsn. III Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Namun pipa besi Galvanis yang lain telah di jual mereka kepada agen-agen botot namun dan SUHERI SAHPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sisa hasil penjualan pipa besi Galvanis tersebut, kemudian SUHERI SAHPUTRA dan NANDA SYAHPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke pos keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e dari KUHPidana;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang pipa besi Galvanis;

Dikembalikan kepada **PT Indah Pontjan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri BRIPKA Safrul Amri, S.E. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi;
Tempat lahir : Lidah Tanah;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet Truk;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang pipa besi Galvanis;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **PT Indah Pontjan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri BRIPKA Safrul Amri, S.E. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/I/2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

di _

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada saudara Petikan Putusan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 27/Pid.C/2022/PN Srh An. Suheri Sahputra Alias Enyok Bin Supriadi;	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	BRIPKA Safrul Amri, S.E.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.